



SALINAN

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **24** TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas;
- b. bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik memerlukan tata kelola untuk memastikan keterpaduan agar terselenggara secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi di lingkungan pemerintah daerah.
3. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang jadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrase/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
4. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
5. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
6. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
7. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau instansi daerah.
8. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Keamanan SPBE adalah keamanan pengendalian terpadu dalam SPBE.
10. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang ditetapkan.
11. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, instansi daerah, pegawai ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Instansi Teknis adalah instansi yang membidangi penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. Efektifitas;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Kesiambungan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas; dan
 - g. Keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung SPBE agar berhasil guna sesuai kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya pendukung SPBE.
- (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai perkembangannya,
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung SPBE agar tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya pendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan SPBE;
- b. Penyelenggara SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
- e. Pendanaan SPBE.

BAB II
PERENCANAAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Perencanaan SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE dapat terlaksana secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Proses Bisnis;
 - c. Data dan Informasi;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional, dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.

- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis
Pasal 6

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun untuk mendukung pengembangan aplikasi SPBE dan Layanan SPBE secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi organisasi dan kelembagaan.

Bagian Keempat
Data dan Informasi
Pasal 7

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Bagian Kelima
Infrastruktur SPBE
Pasal 8

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah;

- c. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemda;
 - d. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemda.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan jaringan antar instansi lingkup Pemda.
 - (3) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi yang terhubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar instansi lingkup Pemda.
 - (4) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemda untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat dan Pemda.
 - (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemda untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi pemda dan/atau dengan instansi pusat.
- (2) Setiap instansi harus menggunakan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap instansi harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari instansi teknis.

Pasal 10

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE;
- (2) Setiap instansi harus menggunakan system penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan system penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap instansi harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari instansi teknis.

Bagian Keenam
Aplikasi SPBE
Pasal 11

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi pusat.
- (3) Setiap instansi harus menggunakan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal instansi tidak menggunakan aplikasi umum instansi dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. mendapatkan pertimbangan dari instansi teknis.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan instansi berdasarkan pada arsitektur SPBE.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi melakukan koordinasi dengan instansi teknis.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi khusus.

Bagian Ketujuh
Keamanan SPBE
Pasal 13

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 14

- (1) Setiap instansi harus menerapkan keamanan SPBE;
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE setiap instansi dapat melakukan konsultasi dan koordinasi kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang keamanan siber melalui instansi teknis.
- (3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai ketentuan yang diatur oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan

Layanan SPBE

Pasal 15

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelayanan publik oleh instansi pemerintah.

Pasal 16

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara,

pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai kebutuhan.

- (2) Layanan administrasi pemeritahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan publik di instansi masing-masing.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, instansi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

- (1) Integrasi layanan SPBE dilakukan untuk menyatukan beberapa layanan ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar instansi dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi urusan organisasi dan kelembagaan.

BAB III PENYELENGGARA SPBE

Pasal 19

- (1) Untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
- (4) Tim koordinasi SPBE terdiri atas :
- | | |
|---------------|--|
| Ketua | Tim |
| Koordinasi | : Sekretaris Daerah. |
| Sekretaris I | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. |
| Sekretaris II | : Kepala Bagian Organisasi. |
| Anggota | : 1. Asisten I
2. Asisten II
3. Asisten III
4. Inspektur;
5. Kepala Bappeda;
6. Kepala BPKAD;
7. Kepala BKPSDA;
8. Kepala Bagian Hukum;
9. Tenaga Ahli Unsur Akademisi;
10. Tenaga Ahli Unsur Praktisi. |
- (5) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 20

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
- Audit Infrastruktur SPBE;
 - Audit Aplikasi SPBE; dan
 - Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
- penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - kinerja teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi teknis berkoordinasi dengan lembaga pelaksana audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh instansi pusat.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi teknis.

Pasal 23

- (1) Audit Keamanan SPBE terdiri atas :
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi teknis.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB VI
PENDANAAN SPBE
Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penerapan SPBE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk pada Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pendanaan yang bertujuan untuk pengembangan SPBE di luar Arsitektur SPBE harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Infrastruktur SPBE yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya infrastruktur SPBE yang standar laik operasi dan laik keamanan.
- (2) Semua instansi harus menyesuaikan penyelenggaraan SPBE dengan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penyusunan Arsitektur SPBE periode tahun 2021-2026 diselesaikan selambatnya 6 (enam) bulan setelah revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI BANGKALAN,
ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 21 SERI E .